



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

FULANA binti FULAN, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut sebagai **“PENGUGAT”**;

M E L A W A N

FULAN bin FULAN, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya di sebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 18 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 21 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 212/19/IV/2011, Tanggal 01 April 2011 ;

Hal 1 dari 14 hal PTSN-Nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama “FULAN BIN FULAN” Umur 2 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga ;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras dan mengonsumsi Narkotika ;
6. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat ;
7. Bahwa pada bulan September 2011, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat di usir oleh Tergugat. Dan pada tanggal 21 Oktober 2011, Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus Narkotika dan di tahan di Lembaga Perasyarakatan (LP) Raja Basa Kota Bandar Lampung. Sekarang Penggugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di tahan di Lembaga Perasyarakatan (LP) Raja Basa Kota Bandar Lampung, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 3 bulan ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Hal 2 dari 14 hal PTSN-Nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 29 September 2013 dan tanggal 7 November 2013 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan pihak berperkara. Namun demikian Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal 3 dari 14 hal PTSN-Nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2013 nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) ;

II. Bukti saksi, antara lain :

1. **FULAN bin FULAN**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama di kontrakan sudah mempunyai seorang anak ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering main judi, Tergugat minum minuman keras serta Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan pernah melihat ;

Hal 4 dari 14 hal PTSN-Nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat berada di LP Rajabasa ;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **FULAN bin FULAN**, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama di kontrakan sudah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering main judi, Tergugat minum minuman keras serta Terguga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat berada di LP Rajabasa ;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Hal 5 dari 14 hal PTSN-Nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan cerai gugat, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Hal 6 dari 14 hal PTSN-Nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa kemudian proses pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengemukakan dalil sebagai berikut :

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat ;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di kontrakan dan sudah dikaruniai seorang anak ;
3. Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Sejak bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras, serta Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
5. Pada Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
6. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2, serta alat bukti

Hal 7 dari 14 hal PTSN-Nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Ttb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi. Namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formal dan syarat material. Oleh karena telah memenuhi kedua syarat tersebut maka akta autentik tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Hal ini berdasarkan pasal 285 Rbg. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat benar-benar warga Kampung Makarti Tama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formal dan syarat material. Oleh karena telah memenuhi kedua syarat tersebut maka akta autentik tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Hal ini berdasarkan pasal 285 Rbg. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah disampaikan menurut pendengaran dan penglihatan masing-masing saksi serta keterangan tersebut telah mempunyai kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua, selain itu alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas maksimal maka berdasarkan pasal 308 ayat 1 dan 2 Rbg serta pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal PTSN-Nomor 0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di kontrakan dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 keduanya sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras, serta Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat berada di LP Rajabasa ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Penggugat didasarkan pada dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka untuk menyelesaikan perkara ini majelis hakim berpegang pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga* ;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terdiri dari empat unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak agar gugatannya mempunyai alasan hukum, yaitu unsur pertama *suami isteri*, unsur kedua *perselisihan dan pertengkaran*, unsur ketiga *terus menerus*, serta unsur keempat adalah *tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (bukti P.2), dan antara keduanya telah terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pertengkaran apakah antara Penggugat dan Tergugat juga dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan ? ;

Menimbang, bahwa perselisihan secara bahasa adalah berbeda pandangan atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, perbedaan tersebut terjadi antara dua pihak atau lebih, dan ada objek yang diperselisihkan. Dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah berbeda pendapat atau pandangan. Ada tiga hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras, serta Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bisakah pertengkaran dan perselisihan tersebut dikategorikan telah terjadi terus menerus?. Dari fakta yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang adanya kemungkinan harapan untuk hidup rukun lagi majelis hakim menilai upaya keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merupakan indikator bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk

Hal 10 dari 14 hal PTISN-Nomor0254/Pdt.G/2013/PA.Ttb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sesuai dengan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi hanya akan membawa kemadharatan terhadap Penggugat, dan apabila kemadharatan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadharatan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 11 dari 14 hal PTSN-Nomor0254/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantr Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 541. 000,-(*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 Masehi / 10 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Al Ansi Wirawan, S.Ag., dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zuhri Sa'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRKHAM SODERI, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.

SITI KHADIJAH,

S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

TTD

ZUHRI SA'AD, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| Jumlah | : Rp. 541.000,- |

**Salinan putusan ini sesuai
dengan aslinya**

Menggala , 14 Nopember 2013

PANITERA ,

NASRON HUSEIN, S.H.

Hal 13 dari 14 hal PTSN-Nomor0254/Pdt.G/2013/PA.Ttb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)